



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2 Undang-undang Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

3 Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggung jawaban Daerah;
- 8 Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2002 Tentang Persetujuan Penetapan APBD Kabupten Kutai Timur Tahun Anggaran 2002;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp.
Terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

PendapatanRp. 837,71 Milyar

2. PENGELUARAN :

a. Belanja RutinRp. 269,14 Milyar

b. Belanja Pembangunan Rp. 548,57 Milyar

c. C.A.P..... Rp. 20,00 Milyar

Pasal 2

Rincian sebagaimana pada pasal 1 diatas akan dimuat dan dijabarkan dalam lampiran
A/2/R, A/2/P dan A.II.R, A.II.P

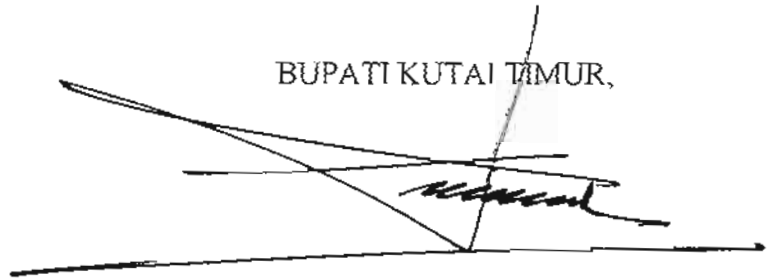
Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal, 27 Pebruari 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,



DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI